

ABSTRAK

Laporan akhir ini membahas tentang faktor-faktor penghambat proses sertifikasi halal petis rojoro di Desa Klampis Barat, seiring dengan pesatnya perkembangan media informasi yang dapat diperoleh oleh konsumen akan semakin banyak dan turut pula mempengaruhi pola konsumsi mereka. Labelisasi halal yang secara prinsip adalah label yang menginformasikan kepada pengguna produk yang berlabel tersebut, Produk halal merupakan kebutuhan Muslim dan ketersediannya merupakan suatu keharusan di negara yang mengakui keberadaan Muslim, Makanan halal adalah makanan yang tidak diharamkan oleh Allah. Halal meliputi halal cara memperolehnya dan zatnya, Sertifikasi halal merupakan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat islam. Sertifikat halal ini dapat digunakan pembuatan label halal, UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki seseorang atau unit usaha yang telah memenuhi kriteria usaha mikro. Menurut ketentuan UU No. 20 Tahun 2008, menurut definisi UMKM, kriteria UMKM berbeda-beda tergantung usaha mikro, kecil, atau menengah, UMKM dengan nama Petis Rojoro Hj. Nurmawaddah ini adalah usaha yang dijalankan oleh Hj. Nurmawaddah yang bertempat di Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Usaha ini bergerak di bidang Industri Peragiyen/Fermentasi Biota Laut dengan produk unggulannya petis ikan kaben dan ikan tongkol yang berasal dari sari ikan yang difermentasikan. Produk yang dijalankan oleh Hj. Nurmawaddah ini belum memiliki paten merk sertifikasi halal. Metode yang akan digunakan oleh peneliti adalah Metode penelitian kualitatif deskriptif dan peneliti melakukan observasi dan mengamati secara langsung pada objek penelitian, Rencana penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu di Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan. Petis rojoro Hj. Nur Mawaddah merupakan salah satu usaha yang bergerak dari nenek moyang dan hingga saat ini berkembang pesat menjadi bagian dari ciri khas Desa Klampis Barat. Petis yang diproduksi oleh Ibu Hj. Nurhayati Al Mawaddah ini terbuat dari olahan ikan laut, yang merupakan bahan baku utama yaitu ikan kaben dan ikan tongkol dan menjadi ciri khas dari produk ini. Namun terdapat satu kelemahan dalam produk UMKM Petis Rojoro yaitu produk tersebut belum memiliki sertifikasi halal yang meliputi beberapa faktor diantaranya, kurangnya pengetahuan dan kesadaran oleh produsen terkait pentingnya sertifikasi halal, kurangnya dukungan dari pemerintah setempat, dan kurangnya dukungan dan pendampingan terkait regulasi proses sertifikasi halal oleh lembaga halal yang ada di Bangkalan. Hal ini yang menjadi penghambat produk UMKM petis rojoro untuk menerapkan label halal atau sertifikasi halal.

Kata Kunci: Produk Halal, Sertifikasi Halal, Petis Rojoro

ABSTRACT

This final report discusses the factors inhibiting the halal certification process for petis rojoro in West Klampis Village, along with the rapid development of information media that can be obtained by consumers, there will be more and more and will also influence their consumption patterns. Halal labeling, in principle, is a label that informs users of the labeled product. Halal products are a Muslim need and their availability is a must in countries that recognize the existence of Muslims. Halal food is food that is not forbidden by Allah. Halal includes the halal method of obtaining it and the substance. Halal certification is a halal certification issued by the Food, Drug and Cosmetic Assessment Institute (LPPOM-MUI) which states that a product is in accordance with Islamic law. This halal certificate can be used to create a halal label. MSMEs are productive businesses owned by a person or business unit that meets the criteria for micro businesses. According to the provisions of Law no. 20 of 2008, according to the definition of MSMEs, the criteria for MSMEs vary depending on whether they are micro, small or medium enterprises, MSMEs with the name Petis Rojoro Hj. Nurmawaddah is a business run by Hj. Nurmawaddah which is located in West Klampis Village, Klampis District, Bangkalan Regency.

This business operates in the Marine Biota Fermentation/Fermentation Industry with its superior products being kaben fish paste and tuna fish which come from fermented fish juice. Products run by Hj. Nurmawaddah does not yet have a halal certification brand patent. The method that will be used by the researcher is a descriptive qualitative research method and the researcher will make observations and observe directly on the research object. The research plan that the researcher will carry out is in Klampis Barat Village, Klampis District, Bangkalan Regency. Petis rojoro Hj. Nur Mawaddah is one of the businesses that started from our ancestors and has now developed rapidly to become part of the characteristics of West Klampis Village. Petis produced by Mrs. Hj. Nurhayati Al Mawaddah is made from processed sea fish, which are the main raw materials, namely kaben fish and tuna fish and are the characteristic of this product. However, there is one weakness in the Petis Rojoro UMKM product, namely that the product does not yet have halal certification which includes several factors including, lack of knowledge and awareness by producers regarding the importance of halal certification, lack of support from the local government, and lack of support and assistance regarding the regulation of the halal certification process by halal institutions in Bangkalan. This is what is preventing Petis Rojoro MSME products from implementing the halal label or halal certification.

Keywords: Halal products, halal certification, petis rojoro